



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 45. A /KPTS/ 1 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;




13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:




- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas mengumpulkan data, mengkaji dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. & Pembangunan	
Kabag. Hukum & Orgs	




Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo,
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 45.A/KPTS/I/2022
TANGGAL : 7 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2022.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	KET.
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	Rp. 1.300.000,-	
2	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	Rp. 1.000.000,-	
3	Asisten Bid. Ekonomi & Pembangunan	Koordinator	Rp. 800.000,-	
4	Kabag Hukum dan Organisasi	Ketua	Rp. 800.000,-	
5	Kasubag Organisasi dan Tatalaksana	Anggota	Rp. 700.000,-	
6	Daryanti Katimpali, SH	Anggota	Rp. 700.000,-	
7	Ferawati Silalahi, SE	Anggota	Rp. 700.000,-	
8	Rina Rauf, SH	Anggota	Rp. 700.000,-	
9	Grace Sella Firdayanti	Anggota	Rp. 700.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. & Pembangunan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

α